



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6067

KEUANGAN OJK. Efek Beragun Aset. Partisipasi Pembiayaan. Pedoman. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 120)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 20 /POJK.04/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23/POJK.04/2014 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI DALAM RANGKA PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

I. UMUM

Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) adalah efek beragun aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa Kumpulan Piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas Kumpulan Piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP.

Dalam sekuritisasi ini dimana aset keuangan Kreditur Asal dijual kepada masyarakat melalui penerbitan EBA-SP, aset keuangan Kreditur Asal yang semula tidak dapat segera digunakan atau ditransformasi menjadi aset likuid sehingga Kreditur Asal dapat segera kembali melakukan pembiayaan perumahan kepada masyarakat. Penerbitan

EBA-SP diharapkan tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan industri pembiayaan sekunder perumahan di tanah air, tetapi juga diyakini mampu memberikan manfaat lain berupa semakin bertambahnya instrumen keuangan yang menjadi alternatif investasi bagi pemodal dan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan likuiditas EBA-SP serta mengoptimalkan peran Penerbit dalam melaksanakan tugasnya selaku

penjaga likuiditas EBA-SP dalam pembiayaan sekunder perumahan, diperlukan perubahan salah satu ketentuan dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.